

The Role Of Good Corporate Governance In Moderating The Effect Of Green Accounting On Tax Avoidance In IDXQ30 For The 2022-2024 Period

Peran Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Green Accounting Terhadap Tax Avoidance Pada IDXQ30 Periode 2022-2024

Zernget Caliverove Junior Saragih¹, Mila Susanti², Richard Friendly Simbolon³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

Zernget24@gmail.com¹, milasusanti@unai.edu², richardsimbolon@unai.edu³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research analyzes the impact of green accounting on tax avoidance and the moderating role of corporate governance, specifically institutional ownership and independent commissioners, among IDXQ30 companies on the Indonesia Stock Exchange (2022–2024). Although tax avoidance is a legal activity, it carries the potential to diminish state revenue, which is essential for funding national development and enhancing public welfare. While the adoption of green accounting is intended to improve corporate transparency and accountability, there is a possibility that it may still be utilized as a tool for tax planning in practical applications. Consequently, robust corporate governance mechanisms are required to guarantee that the implementation of green accounting remains consistent with sustainability goals and regulatory standards. This study adopts a quantitative approach through the application of a causal-comparative method. Necessary secondary data were collected from annual reports and sustainability reports of companies. Green accounting is quantified using the environmental cost ratio, tax avoidance is assessed through the Effective Tax Rate (ETR), and both institutional ownership and independent commissioners serve as the moderating variables. Data analysis is performed through multiple linear regression. This study aims to provide empirical evidence on how corporate governance strengthens the relationship between green accounting and tax avoidance, specifically within companies that possess high liquidity and strong governance profiles, such as those categorized in the IDXQ30 index.

Keywords: Green Accounting, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh akuntansi hijau terhadap praktik penghindaran pajak serta mengevaluasi peran moderasi tata kelola perusahaan yang diproksikan melalui kepemilikan institusional dan komisaris independen pada emiten indeks IDXQ30 di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Meskipun tax avoidance merupakan tindakan legal, praktiknya berisiko menggerus penerimaan negara yang krusial bagi pembangunan dan kesejahteraan publik. Implementasi akuntansi hijau, yang idealnya meningkatkan transparansi, justru berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen perencanaan pajak. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin agar praktik hijau tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan regulasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal-komparatif, penelitian ini mengolah data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Pengukuran dilakukan menggunakan rasio biaya lingkungan untuk akuntansi hijau dan tarif pajak efektif untuk penghindaran pajak, sementara tata kelola diposisikan sebagai variabel moderasi. Melalui analisis regresi linear berganda, studi ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai peran tata kelola dalam memperkuat hubungan antara akuntansi hijau dan kepatuhan pajak, terutama pada perusahaan dengan karakteristik likuiditas dan tata kelola yang kuat di indeks IDXQ30.

Kata Kunci: Akuntansi Hijau, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Penghindaran Pajak

1. Pendahuluan

Sebuah negara pasti memiliki beberapa sumber pemasukan untuk menjaga kestabilannya (Reza et al., 2023). Peran krusial pajak dalam perekonomian sebuah negara terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan, dengan kontribusi mencapai sekitar 80% dari

total pendapatan negara (F. C. Putri et al., 2025). Pendapatan negara dari pajak sangat membantu karena pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, kesejahteraan sosial serta stabilitas ekonomi sangat bergantung pada pajak (Nabilah & Rusdi, 2025). Namun jika dilihat dari sudut pandang institusi komersial maka pajak menjadi sebuah tanggungan yang memberatkan sehingga institusi komersial tersebut akan berupaya untuk meminimalkan tanggungan tersebut (F. C. Putri et al., 2025). Rendahnya tanggungan pajak mengakibatkan keuntungan bagi para pemilik institusi dapat meningkat, sehingga muncul tekanan bagi instansi komersial untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (Octari, 2024). Dengan perbedaan kepentingan antara negara dan instansi komersial maka terjadi praktik penghindaran pajak yang telah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh instansi di berbagai sektor (Kulsum et al., 2023).

Apabila praktik ini terus menerus dilakukan maka negara akan berpotensi rugi lebih banyak lagi. Instansi komersial yang merugikan negara juga pada akhirnya akan mendapatkan citra buruk dari masyarakat (Yudistira et al., 2025). Diperkirakan negara dirugikan hingga 68,7 Triliun per tahun karena banyaknya instansi komersial yang turut melakukan praktik penghindaran pajak ini (Simbolon et al., 2025). Praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya di Singapura menjadi bukti nyata pemanfaatan celah hukum untuk pengalihan laba ke negara dengan beban pajak yang lebih rendah (F. C. Putri et al., 2025). Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan biaya agar laba yang dilaporkan menjadi lebih sedikit (Pesak & Karundeng, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, aktifitas operasional institusi komersial menjadi semakin intensif dan berdampak langsung pada degradasi lingkungan. Kondisi ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan sehingga muncul tekanan bagi institusi komersial untuk membuat laporan dengan konsep *green accounting* yang mempertimbangkan aspek lingkungan (Haryanto & Muniroh, 2026). Dalam penelitiannya, Haryanto & Muniroh (2026) menegaskan bahwa konsep *green accounting* mengharuskan transparansi sehingga tidak akan ada kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Tapi di sisi lain, Simbolon et al. (2025) mengatakan bahwa transparansi ini berisiko disalahgunakan sebagai instrumen legitimasi guna menyamarkan praktik penghindaran pajak. Efektivitas penerapan *green accounting* dalam menekan praktik *tax avoidance* tidak hanya bergantung pada tingkat transparansi yang dihasilkan, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang melekat dalam perusahaan. *Corporate governance* tidak diposisikan sebagai variabel tunggal, melainkan sebagai kerangka mekanisme pengendalian yang memoderasi arah dan kekuatan hubungan antara *green accounting* dan *tax avoidance* melalui fungsi monitoring terhadap manajemen (Simbolon et al., 2025).

Agency theory melandasi peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi karena teori ini menyoroti adanya pertentangan kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi serta membatasi perilaku oportunistik seperti manipulasi pelaporan dan penghindaran pajak (Sajid et al., 2023; Sharawi, 2023; Chen et al., 2020). Selain itu, *corporate governance* menjalankan peran strategis dalam meningkatkan integritas pelaporan keuangan melalui mekanisme pengawasan oleh dewan dan komite audit (Ali et al., 2023; Sun, 2023). Dengan demikian, kualitas *corporate governance* akan menentukan sejauh mana transparansi yang dihasilkan dari *green accounting* benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya atau justru dimanfaatkan sebagai alat legitimasi (Velte, 2020). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan menjadi krusial dalam memperkuat hubungan antara *green accounting* dan penurunan praktik *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, *corporate governance* tidak diukur sebagai konstruk tunggal, melainkan direpresentasikan melalui mekanisme spesifik, yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen. Pemilihan kedua mekanisme ini didasarkan pada literatur *corporate*

governance yang menekankan bahwa struktur kepemilikan dan independensi dewan merupakan elemen kunci dalam fungsi *monitoring* untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan (Sajid et al., 2023; Ali et al., 2023; Sun, 2023). Persentase saham yang dimiliki oleh organisasi atau institusi bisnis eksternal dalam konteks investasi mendefinisikan struktur kepemilikan institusional perusahaan (Siregar et al., 2022). Pada dasarnya mereka menginginkan laba yang setinggi-tingginya agar mendapatkan dividen yang tinggi (Yudistira et al., 2025). Struktur kepemilikan oleh institusi menciptakan mekanisme kontrol yang lebih kuat dalam mengawasi berbagai kebijakan manajerial perusahaan, termasuk dalam implementasi *green accounting* dan pelaporan pajak, sehingga berpotensi memperkuat hubungan antara transparansi lingkungan dan penurunan praktik *tax avoidance* (Sun, 2023; Sajid et al., 2023).

Selain itu, independensi dewan komisaris dari kepentingan manajemen dan pemilik mayoritas menjamin terciptanya pengawasan yang netral terhadap transparansi operasional, baik dalam aspek lingkungan maupun kewajiban pajak (Muslim et al., 2023). Peningkatan proporsi komisaris independen diharapkan mampu memperkuat kualitas pengawasan guna memastikan bahwa praktik *green accounting* tidak disalahgunakan sebagai alat legitimasi, sehingga sinergi antara mekanisme pengawasan ini dan kepemilikan institusional mampu memoderasi keterkaitan antara akuntansi hijau dengan praktik penghindaran pajak (Ali et al., 2023; Velte, 2020).

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan *corporate governance* secara menyeluruh, karena hanya menggunakan dua mekanisme utama, yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen. Hasil penelitian ini hanya merefleksikan peran mekanisme pengawasan tertentu dalam memoderasi hubungan *green accounting* dan *tax avoidance*, tanpa menggeneralisasi kualitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil terkait pengaruh variabel-variabel utama terhadap kebijakan pajak perusahaan. Dalam konteks akuntansi lingkungan, Sipayung et al. (2024) menemukan bahwa penerapan *green accounting* mampu menekan praktik *tax avoidance*, namun temuan ini berbanding terbalik dengan Haryanto & Muniroh (2026) yang justru melihat adanya peningkatan penghindaran pajak, sementara Simbolon et al. (2025) serta Pakpahan et al. (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan sama sekali. Inkonsistensi serupa juga terjadi pada variabel komisaris independen; di mana Hardiono et al. (2024) dan Siregar et al. (2022) berpendapat bahwa keberadaan mereka meminimalisir penghindaran pajak, sedangkan Putra & Pratami (2024) serta Andriani & Putri (2022) menemukan dampak yang sebaliknya, sementara Lalita & Rahayuningsih (2024) dan Muslim et al. (2023) menyatakan tidak ada pengaruh nyata. Hal ini juga berlaku pada kepemilikan institusional, di mana Ningsih & Purwasih (2023) serta Fortuna & Herawaty (2022) mengklaim adanya penekanan angka *tax avoidance*, namun Rahmadani et al. (2024) mendapati kecenderungan peningkatan praktik tersebut, dan Siregar et al. (2022) bersama Lalita & Rahayuningsih (2024) justru tidak menemukan keterkaitan apa pun. Berangkat dari adanya *research gap* atau kesenjangan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, peneliti berupaya memposisikan kepemilikan institusional dan komisaris independen bukan sebagai variabel independen, melainkan sebagai mekanisme *corporate governance* yang bertindak sebagai variabel moderasi untuk menguji pengaruhnya dalam hubungan antara *green accounting* dan *tax avoidance*.

2. Kajian Teori

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada penguasa yang pelaksanaannya berlandaskan aturan hukum untuk menutupi biaya produksi barang serta jasa publik demi tercapainya kemakmuran bersama (Sihombing & Sibagariang, 2020). Jalil et al. (2024)

menjelaskan bahwa fungsi pajak ialah sarana untuk mengumpulkan dana dari warga guna dimasukkan ke dalam keuangan negara serta sebagai pendorong aktivitas masyarakat dalam sektor perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Fluktuasi penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Team, 2023). Dari penjelasan di atas maka penelitian ini menekankan pentingnya pajak untuk perekonomian dan masyarakat.

Legitimacy theory yang diperkenalkan oleh John Dowling dan Jeffrey Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan berada dalam batas norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat. Organisasi akan terus berupaya menyesuaikan diri dengan harapan sosial guna memperoleh dukungan dan keberlanjutan operasional.

Penelitian ini turut menggunakan *agency theory* sebagai pendukung untuk menjelaskan terjadinya pertentangan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam struktur organisasi. Dalam konteks ini, manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti praktik *tax avoidance*, guna memaksimalkan kepentingannya sendiri. Diperlukan mekanisme pengawasan melalui *corporate governance* untuk membatasi perilaku tersebut serta mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemilik.

Tax Avoidance

Pajak merupakan iuran wajib yang tidak dapat dihindari oleh individu atau badan sesuai ketentuan hukum untuk memenuhi kebutuhan pendanaan negara tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung (Mardiasmo, 2023). Di dalam Pajak, menurut Undang-Undang RI No 6 Thn 1983, adalah kompensasi yang semestinya diberikan oleh individu atau organisasi kepada negara yang menuntut untuk dipatuhi berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat apresiasi tanpa perantara, dan dipergunakan sebagai sarana kepentingan suatu wilayah sebanyak-banyaknya demi prosperitas penduduk (Sumarsan, 2022). Praktik penghindaran pajak dilakukan melalui skema transaksi tertentu guna memperkecil beban fiskal dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Goh & Erika (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang, sedangkan menurut Suandy (2016) *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai upaya penurunan secara hukum yang dilaksanakan melalui pemanfaatan ketentuan di pangsa perpajakan secara efisien seperti dispensasi dan koreksi yang diberikan kebebasan maupun faedah aspek - aspek yang belum diorganisir dan kendala-kendala yang terkandung dalam ketentuan perpajakan yang efektif. *Tax avoidance* merupakan fenomena global yang memanfaatkan ambiguitas regulasi secara legal, yang pertumbuhannya dipicu oleh semakin rumitnya sistem perpajakan saat ini. Dalam perspektif *agency theory*, *tax avoidance* mencerminkan perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan celah regulasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan lainnya.

Green Accounting

Akuntansi hijau berfokus pada upaya melestarikan lingkungan dengan menyematkan faktor ekologis ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis, sehingga perusahaan secara sukarela menyesuaikan operasinya dengan regulasi pemerintah. Konsep ini melibatkan pencatatan yang memasukkan pengaruh aktivitas usaha terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (N. Yunita et al., 2024). Menurut Ompusunggu et al. (2025), akuntansi hijau adalah metode akuntansi yang mempertimbangkan efek kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Rohmiatun et al. (2025) menjelaskan bahwa akuntansi hijau mencakup sistem pencatatan serta pelaporan yang mengintegrasikan elemen lingkungan dalam keputusan dan laporan keuangan

perusahaan, memungkinkan identifikasi, pengukuran, serta pengelolaan biaya dan dampak ekologis dari kegiatan operasional. Almutairi & Abdelazim (2025) menambahkan bahwa *green accounting* melampaui pencatatan transaksi keuangan semata, melainkan menjadi elemen integral dari sistem bisnis, ekonomi, pembangunan, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan mengadopsi isu sosial serta lingkungan di wilayah setempat. Sebagai metode yang menggabungkan aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas bisnis, *green accounting* tidak hanya berfungsi untuk transparansi tetapi juga berpotensi disalahgunakan manajemen sebagai sarana legitimasi guna menyamarkan penghindaran pajak.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan (OECD, 2015). Dalam praktiknya, GCG tidak berdiri sebagai satu variabel tunggal, tetapi tercermin melalui berbagai mekanisme pengawasan. Kepemilikan institusional mencerminkan mekanisme pengawasan eksternal karena melibatkan investor yang berada di luar struktur manajemen perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya dan insentif untuk melakukan *monitoring* yang lebih efektif terhadap tindakan manajemen (Shleifer & Vishny, 1997). Di sisi lain, komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berada dalam struktur organisasi perusahaan, namun tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali. Kondisi ini memungkinkan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Fama & Jensen, 1983). Melalui peran tersebut, kepemilikan institusional dan komisaris independen sama-sama memperkuat fungsi monitoring yang menjadi inti dari penerapan *corporate governance*. Atas dasar itu, kedua mekanisme ini dinilai relevan untuk digunakan sebagai proksi dalam merepresentasikan *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini.

Kepemilikan Institusional

Pemilik saham institusional memiliki peran krusial dalam institusi komersial karena dapat memantau kinerja manajemen, sekaligus memengaruhi keputusan strategis, tata kelola, serta performa keseluruhan operasional. Berdasarkan pandangan Manossoh (2016) serta Ningsih & Purwasih (2023), variabel ini merepresentasikan investasi saham oleh institusi keuangan dan pihak eksternal non-manajemen yang memiliki hak suara signifikan atau di atas 5%. Suwandi (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mencakup kepemilikan saham atau aset finansial lainnya oleh entitas besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, *hedge fund*, dan dana investasi. Sementara itu, Suteja (2016) melengkapi dengan menyebutkan bahwa hal ini menggambarkan komposisi saham yang dimiliki institusi, organisasi, atau koperasi pada periode tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham oleh lembaga keuangan besar yang berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* eksternal guna memitigasi perilaku oportunistik manajemen dan memperkuat peran transparansi *green accounting* dalam menekan *tax avoidance*.

Komisaris Independen

Pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada fungsi pengawasan manajemen oleh komisaris independen. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarmanto et al. (2021), posisi ini harus bebas dari keterikatan dengan pihak internal maupun pemilik mayoritas agar independensi dalam pengambilan keputusan tetap terjaga dari segala bentuk hubungan bisnis yang berisiko. Guna menjamin keberlangsungan prinsip GCG, Martusa et al. (2023) menyatakan bahwa komisaris independen wajib menjaga jarak dari segala bentuk hubungan keluarga, keuangan, maupun kepengurusan dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Sementara itu, Suwandi (2024) memandang komisaris independen sebagai pihak eksternal yang

tidak memiliki kepentingan investasi signifikan terhadap para pemangku kepentingan, namun tetap menjalankan peran sebagai anggota dewan komisaris. Komisaris independen didefinisikan sebagai pihak eksternal yang bebas dari segala bentuk afiliasi dengan pemegang saham utama maupun manajemen. Independensi tersebut memungkinkan terciptanya pengawasan yang tidak memihak, yang sangat krusial bagi keberhasilan prinsip GCG dan keberlangsungan tujuan perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai pengawas internal yang objektif diharapkan mampu memastikan bahwa implementasi *green accounting* dilakukan secara substansial dan tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi, sehingga dapat memperkuat pengaruhnya dalam menekan praktik *tax avoidance*.

Hubungan Antar Variabel

Green accounting terhadap tax avoidance

Hubungan antara *green accounting* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya menjaga kesesuaian antara aktivitasnya dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat agar tetap memperoleh legitimasi (Deegan, 2002). Dalam konteks ini, penerapan *green accounting* menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Perusahaan yang berupaya mempertahankan legitimasi cenderung menjaga reputasi dan kepercayaan publik, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan praktik yang berpotensi merusak citra, termasuk *tax avoidance*. Selain itu, peningkatan transparansi melalui pengungkapan informasi lingkungan juga memperbesar peluang pengawasan dari pihak eksternal, yang pada akhirnya membatasi ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (Deegan, 2002). Sejumlah penelitian mendukung hubungan tersebut. Haryanto dan Muniroh (2026) menemukan bahwa *green accounting* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sipayung et al. (2024), di mana perusahaan dengan praktik *green accounting* yang lebih baik cenderung memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih tinggi. Meski begitu, Pesak dan Karundeng (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yang mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu konsisten pada setiap jenis perusahaan. Berdasarkan penjelasan teoritis dan temuan empiris tersebut, hubungan antara *green accounting* dan *tax avoidance* masih relevan untuk diuji, khususnya pada perusahaan dengan karakteristik seperti IDXQ30.

H1: *Green accounting berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.*

Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi Hubungan *Green Accounting* dan *Tax Avoidance*

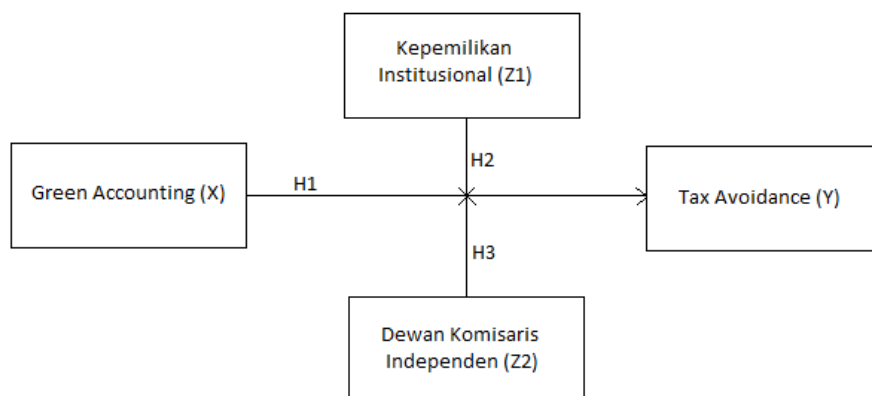
Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajemen dan pemilik sering kali diwarnai oleh perbedaan kepentingan yang mendorong manajemen bertindak oportunistik, termasuk melalui praktik *tax avoidance*, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk membatasinya (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional sebagai bentuk pengawasan eksternal dapat meningkatkan efektivitas *monitoring* terhadap keputusan manajemen, termasuk dalam implementasi *green accounting*. Tanpa pengawasan yang memadai, *green accounting* berpotensi hanya menjadi formalitas atau alat pencitraan, sedangkan pengawasan yang kuat mendorong penerapannya menjadi lebih substantif dan membatasi peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Beberapa penelitian mendukung hal ini. Ningsih dan Purwasih (2023) serta Fortuna dan Herawaty (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan praktik *tax avoidance*. Selain itu, Liliana dan Karina (2025) serta Simorangkir dan Machdar (2025) juga menemukan bahwa mekanisme tata kelola dapat memperkuat hubungan antara praktik akuntansi dan perilaku perusahaan. Dengan melihat peran tersebut, kepemilikan institusional diduga memperkuat pengaruh *green accounting* dalam menekan *tax avoidance*.

H2: Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh negatif green accounting terhadap tax avoidance.

Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance*

Selain kepemilikan institusional, pengawasan dalam perusahaan juga dilakukan melalui mekanisme internal, salah satunya adalah komisaris independen. Dalam perspektif *agency theory*, keberadaan komisaris independen membantu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik (Fama & Jensen, 1983). Karena tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak internal perusahaan, komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Peran ini menjadi penting, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil manajemen tetap sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks *green accounting*, komisaris independen berperan dalam memastikan bahwa praktik tersebut tidak sekadar bersifat simbolis. Tanpa pengawasan yang memadai, *green accounting* bisa saja digunakan sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik seperti *tax avoidance*. Sebaliknya, ketika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, kualitas pengungkapan informasi lingkungan menjadi lebih kredibel dan sulit dimanipulasi. Temuan empiris juga mendukung peran ini. Hardiono et al. (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh dalam menekan *tax avoidance*. Siregar et al. (2022) menekankan bahwa tata kelola yang kuat berkaitan dengan peningkatan kepatuhan perusahaan, sementara Mauliza (2024) menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat berperan sebagai variabel moderasi. Melihat peran tersebut, keberadaan komisaris independen diperkirakan memperkuat pengaruh *green accounting* terhadap penurunan *tax avoidance*.

H3: Komisaris independen memperkuat pengaruh negatif green accounting terhadap tax avoidance.



Gambar 1. Kerangka konseptual

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Seluruh entitas yang terdaftar dalam indeks IDXQ30 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024 ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini. Indeks tersebut dipilih karena karakteristiknya yang memiliki kapitalisasi pasar besar, likuiditas tinggi, serta fundamental keuangan yang kokoh, sehingga relevan dalam merepresentasikan sektor ekonomi utama untuk menganalisis keterkaitan antara *good corporate governance*, *green accounting*, dan *tax avoidance*. Guna memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria observasi, penelitian

ini menerapkan metode *purposive sampling* dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan resmi di situs BEI.

Tabel 1. Kriteria Pengumpulan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah instansi IDXQ30 yang terdaftar di BEI periode 2022-2024	30
2.	Instansi yang tidak muncul di daftar IDX 30 periode 2022-2024 secara konsisten	(12)
3.	Instansi IDXQ30 yang merupakan sektor keuangan	(3)
4.	Instansi IDXQ30 dengan data variabel penelitian yang tidak tersedia.	(2)
Jumlah entitas yang memenuhi kriteria pengamatan selama periode 2022–2024.		13
Akumulasi data sampel selama masa penelitian (13 entitas x 3 tahun).		39

Teknik Pengumpulan Data

Melalui kerangka kuantitatif dengan pendekatan korelasi, penelitian ini menganalisis hubungan antarvariabel pada sampel terpilih. Proses analisis ini memanfaatkan data sekunder yang dapat diakses publik, mencakup laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk rentang waktu pengamatan antara tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>Green Accounting</i>	Mekanisme akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengungkapkan seluruh biaya ekologis yang timbul akibat operasional perusahaan sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan.	RBL= Total Biaya Lingkungan / Laba Setelah Pajak (Jasch, 2009.)
Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dikuasai oleh entitas legal atau lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi investasi, yang memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan serta memengaruhi arah kebijakan manajerial.	KI= Total Saham yang dimiliki Institusi / Total Saham Beredar (Suwandi NG, 2024)
Komisaris Independen	Anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan finansial, hubungan kepengurusan, maupun afiliasi dengan manajemen dan pemegang saham pengendali, sehingga dapat bertindak secara objektif dan independen demi melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.	DKI= Total Dewan Komisaris Independen / Total Dewan Komisaris (Sudarmanto et al., 2021)
<i>Tax Avoidance</i>	Upaya untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak dengan mengeksploitasi ketidakjelasan dalam regulasi perpajakan atau menafsirkan ketentuan hukum secara subjektif yang tidak selaras dengan esensi serta tujuan dari pembentuk undang-undang.	ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak (Sumarsan, 2022)

Analisis regresi hierarki diterapkan untuk menguji hipotesis secara bertahap, didahului oleh uji statistik deskriptif dan pemenuhan asumsi klasik. Model penelitian ini membagi pengujian ke dalam dua tingkatan, variabel moderasi (Model 1) dan efek interaksi (Model 2) dengan tujuan untuk mengukur kontribusi variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel utama secara mendalam.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Melalui parameter *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum, statistik deskriptif merangkum rata-rata variabel serta tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Pendekatan ini memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan data penelitian yang menjadi landasan bagi analisis statistik lebih lanjut.

Tabel 3.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	36	0.15	0.33	0.216	0.03243
GA	36	0	0.3	0.0406	0.0615
KI	36	0.45	0.8	0.5958	0.09296
DKI	36	0.2	0.75	0.413	0.10634
Valid N (listwise)	36				

Tabel 3 merangkum karakteristik data penelitian yang mencakup 36 observasi selama periode pengamatan. Pada variabel *tax avoidance*, rentang nilai 0,15 hingga 0,33 dengan standar deviasi yang rendah mengindikasikan variasi praktik penghindaran pajak yang tidak mencolok antar emiten. Fenomena berbeda ditemukan pada *green accounting*, di mana nilai standar deviasi yang melampaui rata-rata mencerminkan adanya kesenjangan implementasi akuntansi hijau di antara perusahaan sampel. Di sisi lain, struktur kepemilikan saham mayoritas dikuasai oleh institusi (rata-rata 0,5958), sedangkan porsi komisaris independen yang bergerak di angka 20% hingga 75% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan telah memenuhi standar pengawasan dengan menempatkan lebih dari 40% anggota dewan independen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini menerapkan uji normalitas dengan metode *Shapiro-Wilk* untuk memastikan bahwa nilai residual model regresi terdistribusi secara normal sebagai prasyarat utama dalam menghasilkan estimasi penelitian yang kredibel dan tidak bias.

Tabel 4.

Hasil Uji Normalitas	
	Unstandarized Residual
N	36
Missing	0
Mean	2.25E-05
Median	0
Standard deviation	0.101
Minimum	-0.216
Maximum	0.268
Shapiro-Wilk W	0.972
Shapiro-Wilk p	0.495

Berdasarkan data pada Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,495 melalui uji Shapiro-Wilk yang, karena melampaui ambang batas 0,05, mengonfirmasi bahwa residual model terdistribusi secara normal sehingga asumsi dasar terpenuhi dan model regresi dinyatakan layak untuk pengujian statistik tahap selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan memastikan tidak adanya korelasi tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan menggunakan indikator nilai *Tolerance* > 0,10 atau *VIF* < 10, model dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga hasil estimasi tetap valid dan objektif.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficiens	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerane	VIF
1	(Constant)	-1.543	0.020		-75.920	0.000		
	GA	-0.149	0.337	-0.063	-0.442	0.661	0.987	1.013
	KI	0.898	0.265	0.577	3.389	0.002	0.700	1.428
	DKI	-0.010	0.231	-0.007	-0.044	0.966	0.705	1.419
2	(Constant)	-1.538	0.018		-83.565	0.000		
	GA	-1.090	0.450	-0.464	-2.420	0.022	0.444	2.251
	KI	0.754	0.259	0.485	2.915	0.007	0.589	1.696
	DKI	0.105	0.213	0.077	0.494	0.625	0.667	1.499
	GA_KI	-5.742	7.057	-0.173	-0.814	0.422	0.359	2.786
	GA_DKI	-17.236	6.783	-0.683	-2.541	0.016	0.226	4.433

a. Dependent Variable: TA

Hasil pengujian pada Tabel 5 mengonfirmasi bahwa seluruh model penelitian bebas dari gejala multikolinearitas, yang dibuktikan secara konsisten oleh nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada jauh di bawah ambang batas 10. Pada Model 1, variabel *Green Accounting*, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen menunjukkan angka ideal dengan VIF kisaran 1,4. Meskipun terjadi peningkatan nilai VIF hingga mencapai angka tertinggi 4,433 pada Model 2 akibat masuknya variabel interaksi, kenaikan tersebut dinilai wajar dalam analisis moderasi dan masih berada dalam batas aman yang disyaratkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan hubungan linear antarvariabel independen yang serius, sehingga model regresi dalam studi ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memverifikasi ada tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan, di mana kondisi varians yang seragam (homoskedastisitas) menjadi syarat mutlak bagi model regresi yang valid dan reliabel. Penelitian ini akan menggunakan uji Glejser dan uji *Scatterplot* sebagai pendukung.

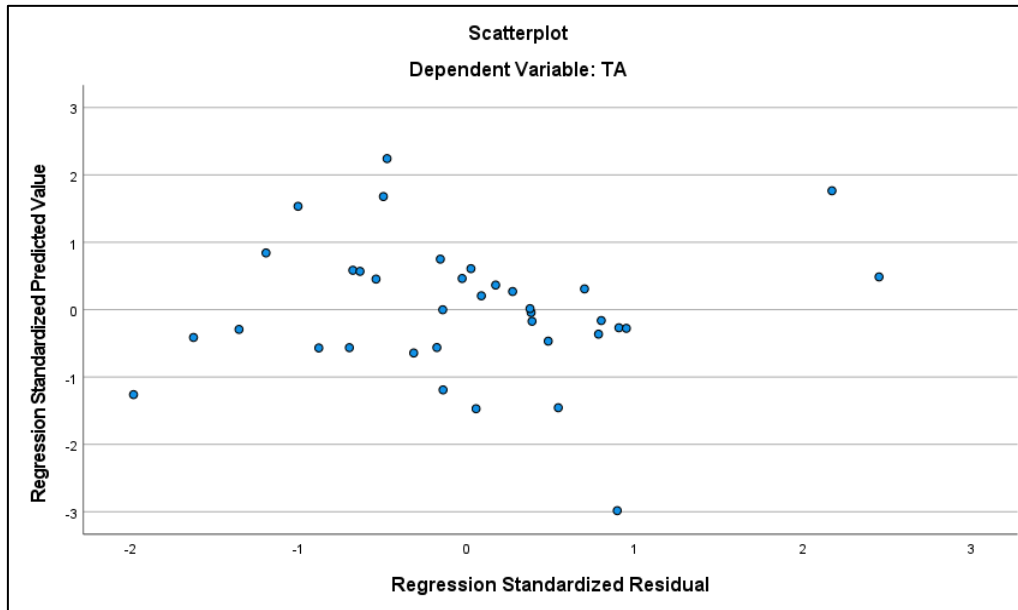
Tabel 6.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficiens	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.088	0.123		-0.795	0.433
	GA	-0.09	0.183	-0.084	-0.489	0.628
	KI	0.188	0.144	0.266	1.307	0.2
	DKI	0.17	0.125	0.254	1.252	0.22

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan uji Glejser, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel *green accounting* (0,628), kepemilikan institusional (0,200), dan dewan komisaris independen (0,220) yang seluruhnya berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas.



Gambar 2. Uji Scatterplot

Berdasarkan uji *Scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Simultan (F)

Pengujian simultan melalui Uji F digunakan untuk memverifikasi kelayakan model regresi, di mana nilai probabilitas F di bawah 0,05 menjadi syarat mutlak agar kombinasi variabel independen dinyatakan mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 7.
Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.256	3	0.085	5.744	.003 ^c
Residual	0.476	32	0.015		
Total	0.732	35			
2 Regression	0.374	5	0.075	6.273	<.001 ^d
Residual	0.358	30	0.012		
Total	0.732	35			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), GA, DKI, KI

c. Predictors: (Constant), GA, DKI, KI, GA_KI, GA_DKI

Melalui serangkaian Uji F, ditemukan bahwa kelayakan model penelitian meningkat signifikan seiring dengan bertambahnya variabel moderasi dan interaksi. Pada Model 1 dan Model 2 terjadi pergeseran menuju nilai signifikansi yang sangat kuat, yakni masing-masing sebesar 0,003 dan < 0,001. Hasil ini membuktikan bahwa integrasi faktor tata kelola perusahaan dan efek interaksinya secara simultan memiliki peran krusial dalam menjelaskan fenomena *tax avoidance*, yang menjadikan model akhir ini sangat representatif untuk analisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai Adjusted R Square menjadi indikator utama untuk menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, sekaligus mencerminkan kualitas kecocokan model yang digunakan.

Tabel 8.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df2		
1	.592 ^b	0.350	0.289	0.1214	0.350	5.74	3	32	0.003	
2	.715 ^c	0.511	0.430	0.1092	0.161	4.94	2	30	0.014	2.069

a. Predictors: (Constant), GA, DKI, KI
b. Predictors: (Constant), GA, DKI, KI, GA_KI, GA_DKI
c. Dependent Variable: TA

Berdasarkan Tabel 8, pengujian koefisien determinasi menunjukkan peningkatan kemampuan model secara bertahap dalam menjelaskan variabel *tax avoidance*. Pada Model 1, nilai *R Square* hanya sebesar 0,350 dengan *Adjusted R Square* 0,289 yang membuktikan bahwa penyertaan variabel moderasi secara signifikan memperkuat daya jelas model hingga 35%. Kekuatan model mencapai titik optimal pada Model 2 setelah memasukkan variabel interaksi, di mana *R Square* meningkat menjadi 0,511 dengan *Adjusted R Square* 0,430. Peningkatan *R Square Change* sebesar 0,161 (Sig. F Change 0,014) menegaskan bahwa variabel interaksi memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan 51,1% variasi *tax avoidance*. Selain itu, nilai Durbin-Watson sebesar 2,069 menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi karena nilainya berada di sekitar angka 2. Dengan demikian, Model 2 merupakan model terbaik yang memiliki tingkat akurasi dan kemampuan penjelasan paling tinggi dalam penelitian ini.

Uji Parsial (t)

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap pemodelan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antar variabel. Model 1 difokuskan untuk menguji pengaruh langsung dari variabel independen yaitu *Green Accounting* (GA), Kepemilikan Institusional (KI), dan Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap *Tax Avoidance* (TA) secara mandiri. Selanjutnya, Model 2 disusun dengan memasukkan variabel interaksi yaitu GA_KI dan GA_DKI guna menguji peran variabel moderasi. Pembagian ini bertujuan agar peneliti dapat mengamati perubahan signifikansi dan nilai koefisien yang terjadi setelah mekanisme pengawasan internal dilibatkan dalam model. Berikut hasil uji t dan penjelasannya:

Tabel 9.

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.543	0.020		-75.920	0.000
	GA	-0.149	0.337	-0.063	-0.442	0.661
	KI	0.898	0.265	0.577	3.389	0.002
	DKI	-0.010	0.231	-0.007	-0.044	0.966
2	(Constant)	-1.538	0.018		-83.565	0.000
	GA	-1.090	0.450	-0.464	-2.420	0.022
	KI	0.754	0.259	0.485	2.915	0.007

DKI	0.105	0.213	0.077	0.494	0.625
GA_KI	-5.742	7.057	-0.173	-0.814	0.422
GA_DKI	-17.236	6.783	-0.683	-2.541	0.016

a. Dependent Variable: TA

Berdasarkan hasil uji statistik, pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Green Accounting (H1): Pada Model 1, variabel ini tidak signifikan (0,661). Namun pada Model 2, *Green Accounting* menunjukkan nilai signifikansi 0,022 ($< 0,05$). Meskipun berpengaruh signifikan pada model kedua, koefisien regresi bernilai negatif (-1,090) yang mengindikasikan bahwa penerapan *green accounting* justru beriringan dengan peningkatan praktik *tax avoidance*. Hal ini menyebabkan H1 ditolak.
2. Kepemilikan Institusional (KI): Variabel ini konsisten signifikan pada kedua model (Model 1: 0,002; Model 2: 0,007). Dengan koefisien positif, variabel ini terbukti mampu menekan praktik *tax avoidance*. Peningkatan kepemilikan institusional berkorelasi dengan kenaikan *Effective Tax Rate* (ETR), yang mengindikasikan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
3. Dewan Komisaris Independen (DKI): Variabel ini mencatatkan nilai signifikansi 0,625 ($> 0,05$) pada Model 2, sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara mandiri tidak menjadi faktor utama yang menentukan kebijakan pajak perusahaan.
4. Interaksi GA dan KI (H2): Nilai signifikansi sebesar 0,422 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional belum mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara *green accounting* dan *tax avoidance* secara konsisten pada seluruh sampel. Dengan demikian, H2 ditolak.
5. Interaksi GA dan DKI (H3): Hasil uji pada Model 2 menunjukkan nilai signifikansi 0,016 ($< 0,05$) dengan koefisien negatif. Hal ini membuktikan bahwa Dewan Komisaris Independen berperan efektif sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *green accounting* terhadap kebijakan perpajakan perusahaan melalui fungsi pengawasan yang lebih ketat, sehingga H3 diterima.

Secara kolektif, penggunaan dua model dalam penelitian ini membuktikan bahwa model dengan variabel moderasi (Model 2) memberikan penjelasan yang lebih akurat. Hal ini terlihat dari munculnya signifikansi pada variabel *Green Accounting* yang sebelumnya tidak terdeteksi pada Model 1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun *green accounting* dan kepemilikan institusional adalah faktor determinan bagi *tax avoidance*, peran Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi sangatlah krusial dalam memperkuat implementasi kebijakan akuntansi lingkungan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

Hasil penelitian pada entitas IDXQ30 periode 2022–2024 mengungkapkan dinamika yang kompleks antara praktik akuntansi lingkungan dan kebijakan perpajakan. Temuan empiris menunjukkan bahwa *green accounting* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun penerapannya cenderung bersifat simbolis dan justru dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memfasilitasi praktik penghindaran pajak. Fenomena ini diperkuat oleh peran kepemilikan institusional yang terbukti mampu menekan kecenderungan *tax avoidance*; semakin tinggi proporsi kepemilikan oleh institusi, semakin meningkat kepatuhan pajak perusahaan, meskipun variabel ini tidak mampu menjalankan peran moderasi dalam hubungan antara akuntansi hijau dan kebijakan perpajakan tersebut. Di sisi lain, dewan komisaris independen tidak ditemukan memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap *tax avoidance*, namun keberadaannya sangat krusial sebagai variabel moderasi. Melalui arah

interaksi yang negatif, dewan komisaris independen terbukti memperkuat pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan adanya fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan lingkungan dan pajak. Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik, di mana seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kemampuan penjelasan model sebesar 51,1%, sementara 48,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini.

Keterbatasan

Meskipun memberikan temuan yang signifikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Rentang waktu pengamatan yang hanya mencakup tiga tahun (2022–2024) serta fokus sampel yang terbatas pada indeks IDXQ30 menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan rasio biaya lingkungan terhadap laba bersih sebagai proksi *green accounting* sangat bergantung pada tingkat transparansi laporan perusahaan, sehingga berpotensi menimbulkan bias informasi. Dari sisi variabel, model ini hanya mampu menjelaskan 51,1% variasi *tax avoidance*, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal lain di luar model yang belum teridentifikasi.

Saran

Guna meningkatkan generalisasi dan komprehensivitas hasil, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan serta memperluas cakupan objek penelitian di luar indeks IDXQ30. Selain itu, integrasi variabel tambahan seperti *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit sangat dianjurkan untuk memperkuat daya jelas model dalam memprediksi fenomena *tax avoidance*. Selain itu, penggunaan proksi alternatif untuk mengukur *green accounting* dan *tax avoidance* juga disarankan agar hasil penelitian menjadi lebih kuat. Bagi perusahaan, penting untuk memperkuat peran komisaris independen agar penerapan *green accounting* benar-benar berorientasi pada kepatuhan dan keberlanjutan. Bagi regulator, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap pelaporan biaya lingkungan dan perpajakan agar praktik *green accounting* selaras dengan prinsip transparansi dan *good corporate governance*.

Daftar Pustaka

- Ali, S. M., Norhashim, M., & Jaffar, N. (2023). Exploring earnings management: Institutional ownership and audit size in Malaysia's sustainability pathway. *International Journal of Management and Sustainability*, 12(4), 535-560. <https://doi.org/10.18488/11.v12i4.3536>
- Almutairi, A. M., & Abdelazim, S. I. (2025). The Impact of CSR on Tax Avoidance: The Moderating Role of Political Connections. *Sustainability (Switzerland)*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/su17010195>
- Andriani, I., & Putri, N. P. (2022). Pengaruh Perusahaan Keluarga, Perusahaan Multinasional, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. 4(4). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Chen, J., Cheng, X., Gong, S., & Tan, Y. (2020). Project-Level Disclosure and Investment Efficiency: Evidence From China. *Journal of Accounting Auditing & Finance*, 36(4), 854-880. <https://doi.org/10.1177/0148558x20912099>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.

- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Fortuna, D. N., & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Strategi Bisnis sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483–1494. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14676>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Goh, T. S., & Erika. (2022). *Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak*. www.indomediapustaka.com
- Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., Paleva, M. I., & Noor, I. N. (2024). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*.
- Haryanto, F. N., & Muniroh, H. (2026). Pengaruh Green Accounting, Komisaris Independen, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 271–285. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v21i2.1116>
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, Asyid, Tanjung, J., Meutia, T., Fretes, A. V. C. de, Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan* (R. Mukhlisiah, Ed.).
- Jasch, C. (n.d.). *Environmental And Material Flow Cost Accounting*. Retrieved www.springer.com/series/5887
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kulsum, N., Lukita, C., Septiawati, R., Program,), Akuntansi, S., Buana, U., & Karawang, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Konservatisme Akuntansi dan Sustainability Reporting terhadap Penghindaran Pajak. *Communnity Development Journal*, 4(4).
- Lalita, A., & Rahayuningsih, D. A. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i1.6245>
- Liliana, V., & Karina, A. (2025). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating*. <https://journal.ibs.ac.id/index.php/jemp>
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*.
- Mauliza, Y. I. (2024). *Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Tata Kelola sebagai Variabel Moderasi*.
- Mediaty, Rahman, A., & Bandang, A. (2025). *Kajian Perpajakan Di Indonesia: Manajemen Laba, GCG, CSR, Nilai Perusahaan*.
- Muslim, A. B., Dian Sulistyorini Wulandari, & Erman Firmansyah. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529–540. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.646>
- Nabilah, D. U., & Rusdi. (2025). *Pengaruh Green Accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi*. 8(4), p-ISSN.
- Ningsih, F. I., & Purwasih, D. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*. 7(2).
- Octari, M. (2024). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Sustainability Report terhadap Penghindaran Pajak*.

- Ompusunggu, H., Suprihatin, E., Putra, D. N., Aisyah, N., Nurpratiwi, T., Alimudin, I., & Nilasari, Y. (2025). *Green Accounting: Teori dan Implementasi Terintegrasi* (B. Arianto, Ed.). Ganesha kreasi semesta.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Pakpahan, F. C., Malau, H., & Susanti, M. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Green Accounting terhadap Tax Avoidance pada Index Pefindo 25 Periode 2018-2022*. 7(6).
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. 3(1).
- Putri, F. C., Susanti, M., & Simbolon R. (2025). *Pengaruh Green Accounting dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023*. 3(1).
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). *Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. <https://doi.org/10.38035/jafm>
- Reza, D., Ramadhani, D. K., Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). *Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021*. 2(1).
- Rohmiatun, E. T., Sofwan, S. V, Fipiariny, Aprianti, S., Amyulianthy, R., Purwitasari, F., Ahmar, N., Mira, Dwitayanti, Y., Astuti, T., Rahmawaty, S., Ikbal, M., Fuadi, F., Handayani, M., Mahsina, Puspitasari, A., & Fauziah, D. A. (2025). *Akuntansi Hijau* (R. Ginting, Ed.). Eureka media aksara.
- Sajid, M., Shabbir, H., & Safdar, R. (2023). Ownership concentration and cost of equity in Pakistan: the moderating role of disclosure and governance quality. *Asian Review of Accounting*, 32(1), 120-135. <https://doi.org/10.1108/ara-03-2023-0070>
- Sharawi, H. (2023). The Impact of CEO Attributes on Financial Reporting Quality in Egypt: The Moderating Role of Board Ownership. *مجلة البحوث المحاسبية*, 0(0), 0-0. <https://doi.org/10.21608/abj.2023.321323>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Simbolon, B., Waty, L., & Hutabarat, F. M. (2025). *Pengaruh Green Accounting dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Basic Material dengan Sertifikasi ISO 14001*. 18(1).
- Simorangkir, G. P., & Machdar, N. M. (2025). Corporate Governance memoderasi Pengaruh Green Accounting dan Sustainability Report terhadap Efektivitas Pajak Karbon. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 3848.
- Sipayung, D. P., Simbolon, R. F., & Susanti, M. (2024). *Temuan Tax Avoidance Sektor Consumer Non-Cyclical di BEI Periode 2023*. 7(4).
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). *Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak*. (1). <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & J. Simarmata, Eds.). Yayasan Kita Menulis.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*.

- Sun, H. (2023). Corporate governance and reporting quality of accounts in China-listed firms. A moderating role of ownership pattern. *Plos One*, 18(11), e0295253. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295253>
- Suteja, J. (2016). *Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka di Indonesia*.
- Suwandi NG. (2024). *Mekanisme Good Corporate Governance* (I. A. Putri, Ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Team, K. (2023). *Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa*.
- Yudistira, I. B. I., Saitri, P. W., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 122–141.
- Yunita, N., Wardhani, R. S., Arobi, M., & Agustina, A. (2024). *Green Accounting dalam Industri Pariwisata di Bangka Belitung* (A. Yunita, Ed.). Widina Media Utama.